

POLA KEKERASAN DALAM KONFLIK SUMBER DAYA ALAM DI SUMATERA BARAT

DEWI ANGGRAINI^{1*}, WEWEN KUSUMI RAHAYU², SYAIFUDDIN ISLAMI³

FISIP Universitas Andalas^{1,2}, Fakultas Pertanian Universitas Tamansiswa Padang³

^{*)}dewianggraini@soc.unand.ac.id, wewen_kr@yahoo.com,
syaifuddinislami1980.si@gmail.com

Abstract: *Natural resource conflicts, especially mining conflicts, are often accompanied by violence committed by the State in collaboration with capital owners. Mining conflicts that lead to violence occur in Indonesia. From KPA data in 2022, there are at least 212 natural resource conflicts in 34 provinces throughout Indonesia with a land area of 1 million hectares. These conflicts involve at least 346,000 affected families. In West Sumatra alone from data released by LBH Padang in 2021, there are around 5,966 hectares of conflict land in several districts, such as West Pasaman, Agam and South Solok. The West Sumatra Civil Society Coalition (KMSS) also recorded that throughout 2018 there were 20 cases of natural resource conflicts on 80,637 hectares of land. Where the forest and land sector contributed the largest number with 8 cases fighting over 49,407 hectares of land, followed by the mining and energy sector with 5 cases with 29,840 hectares of land and finally the conflict of the infrastructure development sector with 7 cases on an area of 1,900 hectares. Two dominant cases that have captured public attention lately are gold mining conflicts in Nagari Simpang Tonang, Pasaman Regency. The conflict occurred between the people of Nagari Simpang Tonang, Duo Koto District, Pasaman Regency and PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Another case of conflict occurred between communities in Salingka Gunung Talang consisting of several nagari in conflict with PT. Hitay Daya Energi in geothermal energy exploration for power plants which also involves the local government of Solok Regency. In both cases, the conflict caused 59 people to experience intimidation and even 54 of them experienced physical violence, some even processed through legal channels*

Keywords: *conflict, mining and violence*

Abstrak: Konflik-konflik sumber daya alam khususnya konflik pertambangan seringkali dibarengi dengan kekerasan yang dilakukan oleh Negara bekalaborasi dengan pemilik modal. Konflik pertambangan yang berujung kekerasan banyak terjadi di Indonesia. Dari data KPA tahun 2022 mencatat sedikitnya terdapat 212 konflik sumber daya alam di 34 provinsi se Indonesia dengan luas lahan mencapai 1 juta hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 346 ribu keluarga terdampak. Di Sumatera Barat sendiri dari data yang dikeluarkan oleh LBH Padang tahun 2021, ada sekitar 5.966 hektar lahan konflik di beberapa kabupaten, seperti Pasaman Barat, Agam dan Solok Selatan. Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS) juga mencatat sepanjang tahun 2018 terdapat 20 kasus konflik sumber daya alam pada 80.637 hektar lahan. Di mana sector hutan dan lahan menyumbang jumlah terbesar dengan 8 kasus memperebutkan 49.407 hektar lahan, disusul oleh sektor tambang dan energi sebanyak 5 kasus dengan 29.840 hektar lahan dan terakhir konflik sektor pembangunan infrastruktur dengan 7 kasus di lahan seluas 1.900 hektar. Dua kasus yang dominan yang menyita perhatian publik belakangan ini adalah konflik tambang emas di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Satu kasus konflik lagi terjadi antara masyarakat di Salingka Gunung Talang yang terdiri dari beberapa nagari berkonflik dengan PT. Hitay Daya Energi dalam eksplorasi energy panas bumi untuk pembangkit listrik yang juga melibatkan pemerintahan daerah Kabupaten Solok. Pada kedua kasus konflik tersebut menyebabkan 59 orang masyarakat mengalami intimidasi bahkan 54 orang di antaranya mengalami kekerasan fisik, bahkan ada yang sudah diproses melalui jalur hukum

Kata Kunci: Konflik, pertambangan, kekerasan.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia berkewajiban “*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*”. Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumberdaya pertambangan. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan mengelola sumberdaya alam (SDA) untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan (Koesnardi Hardjasoemantri, 1999).

Asas pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dewasa ini telah ditempatkan sebagai standar kebijakan pembangunan nasional. Dalam bagian menimbang Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Oleh karena itu, diperlukan penataan kembali penguasaan dan pengelolannya secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan mengedepankan prinsip mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam. Pentingnya penataan penguasaan dan pengelolaan SDA guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, terutama bagi SDA yang bernilai konservasi tinggi, diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga SDA hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.

Sumber daya alam berupa tambang, baik pertambangan minerba maupun tambang panas bumi merupakan salah satu andalan negara Indonesia setelah pertanian. Beberapa peraturan nasional baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri yang mengatur tentang pertambangan antara lain, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta pengaturan kewenangan pertambangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dampak yang ditimbulkan dari industri pertambangan sangat beragam tergantung dari jenis komoditi dan ciri penyebarannya. Selain dampak lingkungan, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan budaya yang dalam eskalasinya dapat menimbulkan gejolak sosial dan kriminalitas terkait dengan masalah hukum khususnya kegiatan pertambangan liar.

Kegiatan pertambangan di satu sisi akan memiliki dampak yang positif dalam hal peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat di suatu daerah, akan tetapi di sisi yang lain juga menimbulkan dampak negative yang sangat luas, seperti terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat massif, menimbulkan konflik baik horizontal maupun vertical, hilangnya nilai-nilai kekeluargaan, hilangnya lahan pertanian produktif karena begitu banyaknya lahan pertanian produktif yang dijadikan lahan tambang yang tidak direklamasi kembali oleh pemilik lahan dan juga tindakan refresif dari aparat keamanan ketika berhadapan dengan dengan kepentingan yang berseberangan dengan kekuasaan (Dewi Anggraini, 2016).

Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam eksploitasi kegiatan pertambangan adanya konflik yang melibatkan banyak actor dan kepentingannya. Berlarut-larutnya konflik pertambangan di sejumlah daerah di negeri ini, tidak terlepas dari minusnya kemauan politik pemerintah (pusat maupun daerah) dalam merespon tuntutan dan kepentingan public, justru

terjadi adalah pengabaian yang tentu saja semakin memperbesar konflik pertambangan. Kurun waktu 2017, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding tahun 2016, angka kejadian konflik pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan di mana terjadi peningkatan hingga 50%. Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia sepanjang tahun ini. Dari semua sektor yang dimonitor, perkebunan masih menempati posisi pertama. Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik. Sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30%) jumlah kejadian konflik. Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%) kejadian konflik yang terjadi sepanjang tahun 2017. Dengan begitu, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agrarian (KPA, 2017).

Konflik-konflik agraria juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Dari data yang dikeluarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS), sepanjang tahun 2018 terdapat 20 kasus konflik sumber daya alam pada 80.637 hektar lahan. Di mana sector hutan dan lahan menyumbang jumlah terbesar dengan 8 kasus yang memperebutkan 49.407 hektar lahan dan disusul oleh sector tambang dan energi dengan 5 kasus yang melibatkan 29.840 hektar lahan dan terakhir konflik sector pembangunan infrastruktur dengan 7 kasus di lahan seluas 1.900 hektar. Dua kasus yang dominan yang menyita perhatian public belakangan ini adalah konflik tambang emas di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan PT. Inexo Jaya Makmur (IJM). Satu kasus konflik lagi terjadi antara masyarakat di Salingka Gunung Talang yang terdiri dari beberapa nagari berkonflik dengan PT. Hitay Daya Energi dalam eksplorasi energy panas bumi untuk pembangkit listrik yang juga melibatkan pemerintahan daerah Kabupaten Solok. Pada kedua kasus konflik tersebut menyebabkan 59 orang masyarakat mengalami intimidasi bahkan 54 orang di antaranya mengalami kekerasan fisik, bahkan ada yang sudah diproses melalui jalur hukum, dengan alasan sebagai dalang bentrokan antara perusahaan dengan masyarakat (MentawaiKita.com).

PT. Inexo Jaya Makmur (IJM) merupakan satu dari lima perusahaan pertambangan emas yang IUP nya telah berstatus CnC di Sumatera Barat. Untuk mendapatkan IUP yang berstatus CnC baik bagi perusahaan maupun perorangan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang merujuk pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terutama mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, memperhatikan aspek lingkungan hidup yang semuanya disebut juga dengan kriteria tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*). Salah satu kriteria *good mining practice* adalah mengenai penegakan hak-hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan, karena salah satu prinsip pertambangan yang memenuhi kriteria *good mining practice* adalah memperhatikan hak-hak masyarakat setempat dengan melakukan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, tingkat kesejahteraan masyarakat dengan program CSR dan penyelesaian konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat setempat dengan pihak perusahaan/perorangan pemegang IUP (Dewi Anggraini, 2018).

Akan tetapi semenjak izin operasional PT. Inexo Jaya Makmur diperpanjang dan ditingkatkan pada tahun 2017 dari izin eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP) terjadi konflik dan penolakan dari masyarakat Nagari Simpang Tonang. Menurut masyarakat Nagari Simpang Tonang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 544-274-2017, PT. Inexo Jaya Makmur mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Jorong Sungai Baremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman seluas 2.408 Ha dengan kegiatan produksi berlaku hingga tahun 2036. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. IJM dengan peta kawasan hutan dan

peta administrasi Kecamatan Duo Koto dari data BPS Tahun 2010 luas izin perusahaan seluas 2.408 Ha dengan perincian seluas 1.434 Ha di Nagari Cubadak dan 974 Ha berada di Nagari Simpang Tonang. Konflik juga dipicu mulainya PT IJM melakukan aktifitas pertambangan yang memasuki Nagari Simpang Tonang, melihat aktifitas pertambangan emas yang secara tiba-tiba di tanah ulayat masyarakat Nagari Simpang Tonang, tanpa adanya pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat Nagari Simpang Tonang melakukan serangkaian aktifitas penolakan dengan cara memblokir jalan masuk ke areal pertambangan PT.IJM. Pihak perusahaan juga melakukan perlawanan dengan cara melibatkan kekuatan militer/aparat untuk melindungi aktifitas pertambangan mereka, sehingga kondisi ini memicu konflik yang berujung dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, di Kabupaten Solok terjadi konflik antara masyarakat di Salingka Gunung Talang dengan PT. Hitay Daya Energi dalam melakukan pembanguna geothermal. Pembangunan geothermal di daerah Gunung Talang Kabupaten Solok dilatarbelakangi adanya temuan sumber panas bumi di Gunung Talang yang ditandai dengan adanya pemunculan mata air panas, *steaming ground*, *hidrothermal eruption*, dan batuan alterasi (Rahmatul Hidayat, 2014). Adanya sumber panas bumi di Gunung Talang melatar belakangi pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Energi Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Talang Kabupaten Solok. PT Hitay Daya Energi dipercaya oleh Kementerian ESDM melakukan eksplorasi energi panas bumi Gunung Talang. PT. Hitay Daya Energi berhasil memenangkan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang–Bukit Kili Nomor BA-10/10.10/WKP-4/KESDM/2016 tanggal 22 September 2016. Pembangunan geothermal di Gunung Talang menimbulkan berbagai bentuk penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi yang sudah dilakukan beberapa kali. Salah satunya aksi yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018 . Terjadi bentrok antara warga Gunung Talang dan aparat yang mengawal PT.Hitay memasuki area geothermal Gunung Talang. Hal ini menyebabkan 11 perempuan dan 3 laki-laki mengalami kekerasan akibat ditendang, dicekik, digampar maupun didorong dengan kasar (Koran Perdjoengan, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Untuk menjelaskan bentuk kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan di Sumatera Barat pada kasus konflik di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok. *Kedua*, untuk menjelaskan dan menganalisis siapa actor dan bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat di kedua daera. *Ketiga*, untuk menjelaskan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok untuk mencegah kekerasan dalam konflik pertambangan.

Konsep Pertambangan Mineral dan Batu Barat. Kewenangan daerah dalam urusan Pertambangan Minerba terdapat dalam dua undang-undang yang saling bertentangan, yaitu diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 dan UU No.4 Tahun 2009. Dalam psal 14 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 yang memiliki kewenangan dalam bidang sumber daya mineral adalah pusat dan provinsi. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 kewenangan bidang pertambangan minerba di bagi rata antara Pemerintah pusat, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota. Defenisi pertambangan itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (Gatot Supramono, 2012). Sementara itu Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral tau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Konsep konflik dan kekerasan. Konflik adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat bagi keduanya. Konflik juga diartikan sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perveived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak pihak yang berkonflik tidak tercapai secara simultan”. (Pruit & Rubin, 2004: 10). Kekerasan didefenisikan secara sederhana sebagai bentuk tindakan yang melukai,

membunuh, merusak dan menghancurkan lingkungan. Johan Galtung menciptakan tiga dimensi kekerasan. Galtung menciptakan tiga tipe ideal kekerasan, yaitu kekerasan struktural, kultural, dan langsung. Kekerasan langsung sering kali dirasakan atas penggunaan kekuasaan sumber (*resource power*). Kekuasaan sumber bisa dibagi menjadi kekuasaan punitive, yaitu kekuasaan yang menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis, dan kekuasaan remuneratif. Kekuasaan ideologis dan remuneratif cenderung menciptakan kekerasan kultural. Sedangkan kekerasan struktural diciptakan dari penggunaan kekerasan struktural, seperti seorang yang memiliki wewenang menciptakan kebijakan publik. Kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Galtung mengungkapkan kekerasan struktural, kultural, dan langsung dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini adalah kelestarian dan keberlangsungan hidup, kesejahteraan, kebebasan, dan identitas. Jika empat kebutuhan dasar ini mengalami tekanan atau kekerasan dari kekuasaan personal dan struktural, maka konflik kekerasan akan muncul ke permukaan sosial (Galtung, 2007).

Kekerasan Struktural. Menurut Galtung ketidakadilan yang diciptakan oleh suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*human needs*) merupakan konsep kekerasan struktural (*structural violence*) kekerasan model ini dapat ditunjukkan dengan rasa tidak aman karena tekanan lembaga-lembaga militer yang dilandasi oleh kebijakan politik otoriter, pengangguran akibat sistem tidak menerima sumber daya manusia di lingkungannya, diskriminasi ras atau agama oleh struktur sosial atau politik sampai tidak adanya hak untuk mengakses pendidikan secara bebas dan adil. Juga, manusia mati akibat kelaparan, tidak mampu mengakses kesehatan adalah konsep kekerasan struktural (1990). Contoh dalam sejarah Indonesia, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memberi hak pendidikan pada masyarakat pribumi. Hanya kalangan tertentu dari penduduk pribumi yang bisa mengakses sekolah, yaitu golongan bangsawan yang memiliki tanah-tanah perkebunan dan bekerja sama dengan pemerintah colonial. (Ricklefs, 1995). Kekerasan struktural pada masa ini bisa dilihat di daerah-daerah industri yang ternyata tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam proses industri, misalnya industri di Papua dengan perusahaan Freeport yang menambang tembaga dan emas. Freeport yang telah mengeksploitasi alam dengan hasil kekayaan yang berlimpah-limpah ternyata tidak meningkatkan kualitas kebutuhan dasar masyarakat sekitar. Permasalahan ini berangkat dari tidak dilibatkannya secara signifikan peran masyarakat di dalam industri Freeport dengan alasan tidak mempunyai keterampilan atau keahlian yang memadai untuk industri. Karena tidak terlibat atau bisa mengakses pekerjaan dalam industri di Freeport, maka masyarakat tidak mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang berkualitas dan kesehatan. Rasa aman pun juga sering kali terusik karena pengawasan institusi militer terhadap ruang gerak mereka dalam kaitannya dengan industri Freeport terasa sangat ketat sekali (Ngadisah, 2003).

Pada kasus lain, misalnya kekerasan struktural terhadap etnis Cina. Sampai pada tahun 2003 masih terdapat 64 aturan warisan rezim Orba yang membatasi gerak-gerik dan pengutaraan budaya Cina yang masih belum dicabut. Ada pendapat yang menyatakan bahwa institusionalisasi diskriminasi tersebut hanyalah lanjutan dari zaman colonial Belanda seperti kita memang mewarisi begitu banyak hal dari orang Belanda. Berbagai aturan yang mendiskriminasi etnis Cina tersebut jelas merupakan kekerasan struktural bahkan ketika ada etnis Cina yang mengharumkan nama Indonesia di blantika internasional pada bidang olahraga bulu tangkis, dia tetap saja kesulitan mendapatkan KTP (Kartu Tanda penduduk) Indonesia. Sebenarnya kekerasan struktural menyebabkan tertindasnya manusia dan kelompok sosial sehingga mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Pada level yang tinggi kekerasan struktural bisa membunuh manusia, seperti akibat kelaparan ataupun kesehatan yang tidak terjamin padahal tampak begitu melimpah kekayaan yang ada. Katakanlah obat-obatan yang terlalu mahal menyebabkan orang miskin tidak bisa membelinya. Ketidakmampuan membeli karena mereka tidak berkesempatan memperoleh pekerjaan dari negara yang kekayaannya melimpah ruah ini. sehingga dapat dikatakan jika ada orang miskin Indonesia yang meninggal karena sakit, tanpa mendapat akses kesehatan, merupakan hasil dari kekerasan struktural.

Kekerasan Langsung. Kekerasan langsung (*direct violence*) dapat dilihat pada kasus-kasus pemukulan seseorang terhadap orang lainnya dan menyebabkan luka-luka pada tubuh. Suatu kekerasan yang menyebabkan orang atau komunitas mengalami luka-luka atau kematian dari serbuan kelompok lainnya juga merupakan kekerasan langsung. Ancaman atau terror dari satu kelompok yang menyebabkan ketakutan dan trauma psikis juga merupakan bentuk kekerasan langsung. Dalam kekerasan langsung ada hubungan subjek-tindakan-objek seperti kita lihat pada seseorang yang melukai orang lain dengan aksi kekerasan (Galtung,1990). Beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dapat menjadi contoh kekerasan langsung dari individu ke individu lain atau kelompok ke kelompok lain. Beberapa contoh konflik kekerasan yang bisa menjadi aksi kekerasan langsung, seperti kekerasan antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, antara etnis Ambon Kristen dan BBM muslim, penculikan wartawan oleh gerakan separatis di Aceh maupun Papua, penyiksaan terhadap aktivis gerakan demokrasi oleh militer, masyarakat terhadap mereka yang dicurigai sebagai dukun santet, dan berbagai kasus kekerasan langsung lainnya. Kekerasan langsung terjadi dalam konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Barat tahun 1999, seperti di Pontianak dan Sambas, ditandai oleh terbunuhnya banyak sekali manusia, rusaknya harta benda yang ada dan pengusiran etnis dari tempat tinggalnya (Al Qadrie,2004: 175). Kekerasan langsung pada kasus konflik etnis Dayak dan Madura bisa dilakukan oleh kedua belah pihak pada awalnya. Tetapi kekuatan fisik yang tidak berimbang, seperti peralatan dan jumlah masa, pada gilirannya membuat salah satu etnis telah melakukan kekerasan langsung terhadap etnis lainnya.

Di Jawa Tengah pernah muncul gerakan anti santet seperti di daerah Donorojo, Demak Jawa Tengah. Sekelompok massa melakukan aksi kekerasan terhadap seorang kiyai yang dianggap suka menyakiti (menyantet) orang-orang yang pernah bertengkar dengannya. Kekerasan massa terhadap kiyai tersebut adalah contoh kekerasan langsung walaupun dengan alasan-alasan yang menurut warga merupakan langkah keadilan.

Kekerasan Budaya, Kekerasan budaya bisa disebut sebagai motor dari kekerasan struktural dan langsung, karena sifat budaya bisa muncul pada dua tipe kekerasan tersebut. Kekerasan budaya (*cultural violence*) dilihat sebagai sumber lain dari tipe-tipe konflik melalui produksi kebencian, ketakutan dan kecurigaan (Jeong, 2003: 21). Sumber kekerasan budaya ini bisa berangkat dari etnisitas, agama maupun ideologi. Galtung menekankan makna kekerasan budaya yang ia maksud bukanlah hendak menyebut kebudayaan sebagai keseluruhan sistemnya, namun aspek-aspek dari kebudayaan itu. Galtung memberi definisi pada kekerasan budaya: “Kekerasan budaya adalah aspek-aspek dari kebudayaan, ruang simbolis dari keberadaan masyarakat manusia dicontohkan oleh agama dan ideology, Bahasa dan seni, ilmu pengetahuan empiris dan formal (logis, matematis) yang bisa digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan struktural dan langsung” (Galtung, 1990: 291). Satu etnis membenci etnis yang lain karena *stereotyping* tertentu yang dikonstruksikan secara sosial oleh etnis itu sendiri. Misalnya etnis A adalah etnis yang serakah, dominan, munafik, dan berbagai tipifikasi lainnya yang mampu membangun kebencian dan kecurigaan. Kekerasan kultural adalah hasil konstruksi masyarakat.

Kekerasan budaya ini sering hadir dalam relasi sosial masyarakat. Pada masyarakat ambon misalnya, bagaimana etnis BBM sering kali dicap kotor dengan ungkapan-ungkapan jelek. Bahkan dalam keseharian masyarakat Indonesia ada kecenderungan setiap anggota etnis memandang negative terhadap etnis-etnis sebangsanya. Seperti orang Jawa munafik, orang Batak tidak tahu aturan, orang Padang rakus, orang ambon keras kepala, dan berbagai pandangan lainnya yang sebenarnya merupakan bentuk kekerasan budaya, pandangan itu bisa menciptakan tindakan diskriminatif dan segregasi sosial. Seperti yang dipaparkan oleh Galtung kekerasan budaya ini bisa menciptakan kekerasan struktural dan langsung yang prosesnya terjadi dalam kehidupan sosial politik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari Bulan Agustus s/d November tahun 2021 yang berlokasi di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pemilihan

informan secara *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan interpretasi etik dan emik sebagai teknik analisis datanya

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pola Kekerasan Dalam Konflik Pertambangan di Sumatera Barat

Konflik pertambangan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan lokal hampir terjadi pada seluruh tahap pertambangan. Pada tahap eksplorasi, konflik muncul karena adanya kekuatiran dari masyarakat mengenai potensi dampak lingkungan, kondisi ini akan diperparah lagi dengan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada masyarakat disekitar tambang. Dalam hal pembebasan lahan, banyak mendapat penolakan karena adanya proses ganti rugi yang menurut masyarakat tidak mencerminkan rasa keadilan. Pada tahap konstruksi konflik terjadi karena adanya gangguan lingkungan dan rekrutmen tenaga kerja yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat lokal dengan adanya dominasi tenaga kerja pendatang dibandingkan dengan tenaga kerja masyarakat lokal. Kondisi ini juga diperparah dengan tidak terselesaikannya program *corporate social responsibility (CSR)* yang diduga sering menguntungkan kelompok-kelompok tertentu dan kecenderungannya menguntungkan elite-elite tertentu.

Deanna Kemp dalam *Just Relations and Company-Community Conflict in Mining* (2010), menyebut sumber konflik di sektor pertambangan berakar pada relasi yang tidak setara antara warga dan korporasi (pengusaha). Hubungan yang tidak setara itu berakibat pada pembagian keuntungan yang tidak adil. Dalam kajian Deanna Kemp, eskalasi konflik dipicu oleh kepentingan ekonomi atau ketahanan sumber-sumber penghidupan, akses dan kepemilikan terhadap tanah dan air serta dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri ekstraktif. Selain itu, konflik dapat bersumber pada masalah gender, pelemahan terhadap kohesi sosial dan keyakinan budaya, kekerasan atau pelecehan hak-hak dasar warga (HAM) dan ketidak-adilan dalam distribusi keuntungan. Dengan kata lain, konflik terjadi karena perusahaan tambang mengabaikan persoalan-persoalan lingkungan yang terkait erat dengan dimensi kemanusiaan.

Kecendrungan, konflik-konflik pertambangan selalu diikuti dengan adanya kekerasan terhadap masyarakat lokal yang menolak untuk meyerahkan tanah mereka sebagai lahan pertambangan. Kondisi ini diperparah dengan adanya kalaborasi kepentingan antara swasta yang disupport oleh negara, dan yang menjadi korban kekerasan biasanya adalah masyarakat lokal yang memiliki lahan pertambangan tersebut. Padahal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Negara Indonesia berkewajiban "*melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*". Pernyataan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan kaedah konstitusional dari kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi segenap sumber-sumber insani dalam lingkungan hidup Indonesia, guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia, termasuk melindungi sumberdaya pertambangan. Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan mengelola sumberdaya alam (SDA) untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat, yang harus dinikmati generasi masa kini dan masa depan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan (Koesnardi Hardjasoemantri, 1999).

Dari data KPA tahun 2017 mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agrarian/sumber daya alam di berbagai wilayah dan provinsi di tanah air dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga. Di Sumatera Barat sendiri dari data yang dikeluarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Sumbar (KMSS), sepanjang tahun 2018 terdapat 20 kasus konflik sumber daya alam pada 80.637 hektar lahan. Di mana sector hutan dan lahan menyumbang jumlah terbesar dengan 8 kasus yang memperebutkan 49.407 hektar lahan dan disusul oleh sector tambang dan energy dengan 5 kasus yang melibatkan 29.840 hektar lahan dan terakhir konflik sector pembangunan

infrastruktur dengan 7 kasus di lahan seluas 1.900 hektar. Dua kasus yang dominan yang menyita perhatian public belakangan ini adalah konflik tambang emas di Nagari Simpang Tonang Kabupaten Pasaman. Konflik terjadi antara masyarakat Nagari Simpang Tonang Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman dengan PT. Inexco Jaya Makmur (IJM). Satu kasus konflik lagi terjadi antara masyarakat di Salingka Gunung Talang yang terdiri dari beberapa nagari berkonflik dengan PT. Hitay Daya Energi dalam eksplorasi energy panas bumi untuk pembangkit listrik yang juga melibatkan pemerintahan daerah Kabupaten Solok. Pada kedua kasus konflik tersebut menyebabkan 59 orang masyarakat mengalami intimidasi bahkan 54 orang di antaranya mengalami kekerasan fisik, bahkan ada yang sudah diproses melalui jalur hukum.

Pada kedua kasus konflik tersebut, setidaknya ada dua bentuk kekerasan yang terjadi, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung sering kali dirasakan atas penggunaan kekuasaan sumber (*resource power*). Kekuasaan sumber bisa dibagi menjadi kekuasaan punitive, yaitu kekuasaan yang menghancurkan, kemudian kekuasaan ideologis, dan kekuasaan remuneratif. Sedangkan kekerasan struktural menciptakan dari penggunaan kekerasan struktural, seperti seorang yang memiliki wewenang menciptakan kebijakan publik. Kekuasaan sumber dan kekuasaan struktural saling berkaitan, saling memperkuat. Kekerasan langsung berupa bentrokan fisik antara masyarakat lokal dengan pihak pemilik modal yang di'dukung' oleh pemerintah daerah termasuk oleh aparat penegak hukum, yaitu polisi dan TNI. Pada kasus Tambang emas Simpang Tonang kekerasan terjadi antara 46 orang masyarakat Simpang Tonang ditangkap oleh aparat gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Pasaman. Dan sekitar 20 orang warga Simpang Tonang mengalami luka-luka di bagian kepala, lengan, punggung, bahkan ada yang mengalami patah tangan. Bahkan ada 5 (lima) orang warga yang sampai dibawah keranah hukum, karena dianggap sebagai propokator dalam pembakaran *base camp* PT. IJM dan bahkan 5 orang tersebut diputus bersalah oleh pengadilan dan mendapatkan hukuman kurungan yang bervariasi.

Sementara itu, kekerasan langsung pada kasus Pembangunan Geotermal juga menimbulkan berbagai bentuk penolakan dari masyarakat. Penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi demonstrasi yang sudah dilakukan beberapa kali. Salah satunya aksi yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2018. Terjadi bentrok antara warga Gunung Talang dan aparat yang mengawal PT. Hitay memasuki area geothermal Gunung Talang. Hal ini menyebabkan 11 perempuan dan 3 laki-laki mengalami kekerasan akibat ditendang, dicekik, digampar maupun didorong dengan kasar, bahkan sempat dirawat di rumah sakit daerah (Koran Perdjoengan, 2018). Dari pihak kepolisian juga ada 3 (tiga) orang yang mengalami luka-luka karena lemparan batu para pendemo. Bahkan 3 (tiga) orang masyarakat dijadikan terdakwa dalam pembakaran mobil operasional PT. Hitay Daya Energi dan diputus bersalah oleh Pengadilan dengan menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun penjara.

Konflik pertambangan yang melahirkan kekerasan, tentu tidak terlepas dari kebijakan struktural yang dikeluarkan oleh negara. Untuk kasus Simpang Tonang konflik bermula dengan adanya peningkatan izin pertambangan yang dilakukan oleh PT. IJM. dari izin eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan (IUP), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar No. 544-274-2017, PT. Inexco Jaya Makmur mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan emas di Jorong Sungai Baremas Nagari Cubadak Kecamatan Duo Koto Kabupaten Pasaman seluas 2.408 Ha dengan kegiatan produksi berlaku hingga tahun 2036. Akan tetapi berdasarkan hasil analisis Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. IJM dengan peta kawasan hutan dan peta administrasi Kecamatan Duo Koto dari data BPS Tahun 2010 luas izin perusahaan seluas 2.408 Ha dengan perincian seluas 1.434 Ha di Nagari Cubadak dan 974 Ha berada di Nagari Simpang Tonang. Konflik juga dipicu mulainya PT IJM melakukan aktifitas pertambangan yang memasuki Nagari Simpang Tonang, melihat aktifitas pertambangan emas yang secara tiba-tiba di tanah ulayat masyarakat Nagari Simpang Tonang, tanpa adanya pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat Nagari Simpang Tonang melakukan serangkaian aktifitas penolakan dengan cara memblokir jalan masuk ke areal pertambangan PT.IJM. Pihak perusahaan juga melakukan perlawanan dengan cara melibatkan kekuatan

militer/aparat untuk melindungi aktifitas pertambangan mereka, sehingga kondisi ini memicu konflik yang berujung dengan adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Sementara itu, di Kabupaten Solok terjadi penolakan masyarakat di Salingka Gunung Talang terhadap PT. Hitay Daya Energi dalam melakukan pembanguna geothermal. Pembangunan geothermal di daerah Gunung Talang Kabupaten Solok dilatarbelakangi adanya temuan sumber panas bumi di Gunung Talang yang ditandai dengan adanya pemunculan mata air panas, *steaming ground*, *hydrothermal eruption*, dan batuan alterasi (Rahmatul Hidayat, 2014). Adanya sumber panas bumi di Gunung Talang melatar belakangi pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Energi Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Talang Kabupaten Solok. PT Hitay Daya Energi dipercaya oleh Kementerian ESDM melakukan eksplorasi energi panas bumi Gunung Talang. PT. Hitay Daya Energi berhasil memenangkan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Talang–Bukit Kili Nomor BA-10/10.10/WKP-4/KESDM/2016 tanggal 22 September 2016.

2. Aktor dan Keterlibatannya dalam Konflik Pertambangan di Sumatera Barat

Penelitian di sektor pertambangan, yang dilakukan oleh Bidang Advokasi JPIC OFM Indonesia (2012, 2013 & 2014), ditemukan berbagai faktor dan aktor dalam konflik pertambangan. Dalam studi kasus PT Arumbai Mangabekti, PT Manggarai Manganese, PT Aditya Bumi Pertambangan, PT Soe Makmur Resources, disana dapat dipetakan model konflik pertambangan. Konflik pertambangan multi-dimensional, melibatkan multi pihak, seperti Perusahaan Pertambangan, komunitas setempat, Gereja dan LSM lokal, Pemerintah setempat, masyarakat adat, pemilik lahan, para pekerja lokal, aparat keamanan (Kepolisian dan TNI) dan aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Pengadilan setempat). Konflik itu terpolarisasi dalam dua kelompok kepentingan investasi, yang disebut dengan pro-kontra pertambangan. Secara sederhana, para aktor yang terlibat dalam konflik pertambangan dapat dikategorisasikan sebagai berikut: *Kategori pertama* adalah para pihak pro (setuju) investasi pertambangan biasanya terdiri dari korporasi pertambangan, Pemerintah setempat yang menerbitkan IUP, aparat keamanan dan penegak hukum, Tua adat dan warga adat yang sudah “dibeli” oleh perusahaan dan yang sudah diintimidasi oleh Pemerintah dan aparat keamanan dan penegak hukum serta para pekerja lokal. *Kategori kedua* adalah para pihak yang kontra (menolak) investasi pertambangan. Mereka itu adalah Gereja setempat, lembaga Gereja pro Lingkungan hidup, LSM lingkungan dan anti pertambangan, warga masyarakat (korban eksploitasi tambang dan yang terkena dampak), Tua adat yang mempertahankan hak ulayat dan para pemilik lahan.

Pada kedua kasus konflik yang melahirkan kekerasan di Simpang Tonang Pasaman dan Kasus Geotermal di Kabupaten Solok, aktor yang terlibat dalam konflik juga bisa dikategorikan menjadi dua aktor: *pertama*, aktor yang pro dengan pembangunan Geotermal, seperti Pemerintahan Daerah, Kepolisian, Oknum TNI, Pol PP, sekelompok elit lokal. *Kedua*, aktor yang kontra, seperti masyarakat pemilik lahan, masyarakat pemilik lahan, tokoh-tokoh adat pemilik ulayat, masyarakat yang akan terkena dampak langsung dari kegiatan petambangan, LSM yang pro lingkungan dan sedikit elit formal dan non formal di tingkat lokal

3. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Kekerasan dalam Konflik Pertambangan di Sumatera Barat

Penyelesaian konflik merupakan suatu hal yang harus diambil dan dilakukan oleh pemerintah khususnya, agar konflik tersebut tidak terjadi berkepanjangan serta kekerasan yang terjadi dalam konflik tersebut dapat dicegah dengan baik, sehingga tidak ada lagi korban kekerasan karena konflik pertambangan. Secara garis besar resolusi konflik terbagi mejadi dua, yaitu melalui litigasi dan non litigasi.

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi konflik yang melahirkan kekerasan pada kedua kasus konflik tersebut, yaitu: *pertama*, resosialisasi terhadap masyarakat yang akan terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pertambangan tersebut berada. *Kedua*, renegosiasi perjanjian

pertambahan antara pemilik modal dengan masyarakat pemilik lahan, dengan *win-win solution*. Ketiga, mendorong upaya hukum bagi pelaku kekerasan, dengan adanya transparansi proses hukum yang ada

D. Penutup

Kekerasan dalam bentuk apapun tidak ada pembebenannya untuk itu. Negara dalam hal ini pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota harus berupaya untuk melindungi hak-hak seluruh masyarakat tanpa membedakan status dan kepentingannya Pemerintah daerah dalam penanganan konflik yang berujung pada kekerasan harus mengedepankan dialog dan tindakan persuasif. Kekerasan dalam konflik-konflik pertambangan di Sumatera Barat memiliki bentuk yang sama, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kekerasan langsung biasanya berbentuk kekerasan fisik ketika terjadinya aksi penolakan antar para pihak yang berkonflik, biasanya antara aparat penegak hukum yang seringkali mengamankan kepentingan investor versus masyarakat pemilik lahan. Sementara, kekerasan struktural terjadi karena adanya kebijakan yang dilahirkan oleh negara yang dianggap merugikan masyarakat pemilik lahan. Sementara itu, aktor pelaku kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu; *pertama*, aktor yang pro dengan aktivitas pertambangan, misal pemerintah daerah, TNI dan kepolisian serta sedikit elite-elit lolak yang ada di sekitar lahan pertambangan. *Kedua*, aktor yang pro dengan aktivitas pertambangan, misal masyarakat pemilik lahan, masyarakat adat, LSM pro lingkungan dan pemilik tanah ulayat. Upaya yang dilakukan berbentuk tindakan preventif, yaitu dengan renegotiasi dan resosialisasi keberadaan kegiatan pertambangan kepada masyarakat yang bersinggungan dengan keberadaan kegiatan pertambangan, di samping itu, juga ada tindakan litigasi ke pengadilan bagi yang terbukti melakukan tindakan kekerasan baik dari yang pro kegiatan pertambangan maupun yang kontra.

Daftar Pustaka

- Angraini, Dewi, Febriani. 2017. Peralihan Kewenangan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Good Mining Practice Di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Pembangunan Nagari* Volume II Volume 2 Nomor 2 Edisi Desember 2017
- Askhalani. 2016. Maratorium Tambang dan Peluang Perbaikan Tata Kelola. PWYP: Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Transparansi dan Akuntabilitas Sumber daya Ekstraktif.
- Ayu, Septina H, et, all. 2015. *Pengawasan Penerapan Good Mining Practice pada Pertambangan Batuan Andesit CV Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Private Law. Vol III No.2 Juli-Desember 2015
- Adhayanto, Oksep. *Dampak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Bintan Tahun 2015 (Studi Peralihan Kewenangan di Bidang Kelautan dan Pertambangan)*. *Jurnal Selat*, Mei Vol 2 No. 2 Edisi 4
- Bruce, Mitchell, dkk. 2003. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fini, Wulidatil Fajri. 2018. *Fungsi Pengawasan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Dalam Aktivitas Pertambangan Emas di Provinsi Sumatera Barat Pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Skripsi. FISIP Universitas Andalas
<http://darmawansaputra.com/apa-itu-good-mining-practice-gmp-dan-bagaimana-penerapannya/>
- Hadi, Rifai. 2013. *Penyalahgunaan IUP dan Kerusakan Lingkungan*. <http://www.suaraagrarian.com>
- <https://padek.co/koran/padangekspres.co.id/read/detail/103502/Penolakan-Tambang-Emas-Memanas>
- <https://walhi.or.id/cabut-izin-tambang-pt-inexco-jaya-makmurdi-kecamatan-duo-koto-pasaman/>
- Handayani, Septina Ayu. *Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit CV. Selo Putro Wonogiri Pra dan Pasca Terbitnya Undang-Undang*

- No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Privat Law. Vol III No.2 Juli-Desember 2015
<http://jpicofmindonesia.com/2016/08/menakar-konflik-pertambangan/>
- Jimung, Martin. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusantara.
- Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
m.bisnis.com/industry/read/20150226/44/407006/kementerian-esdm-minta-gubernur-benahi-tata-kelola-pertambangan. 26 Februari 2015.
- Muqodas, Busro. 2014. *IUP Bermasalah*. Hukum online.com
- Mustofa. *Dana Bagi Hasil dan Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia Periode Desentralisasi*. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Volume 7 Nomor 2, edisi November 2010. Yogyakarta: FE UNY
- Nasrun Usman, Dudi, dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 tentang *Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*
- Pohan P, Mangara dan Arif, Ridwan. 2006. *Evaluasi Potensi Bahan Galian Pada Bekas Tambang Dan Wilayah Peti Daerah Balai Karangan Sanggah Kalimantan Barat*, Proceeding Pemaparan Hasil-hasil Kegiatan Lapangan Dan Non Lapangan Tahun. Pusat Sumber Daya Geologi
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Wacana
- Saleh, Umarullah. [blogspot.com/13 April 2015](http://blogspot.com/13-April-2015)
- Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Salim, Emil. 2010. *Pertambangan dalam keberlanjutan Pembanguna, dalam Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta: Kompas
- Suryanto, dkk. 2003. *Good Mining Practice, Konsep Tentang Pengelolaan Pertambangan Yang Baik Semarang: Studi Nusa*
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubabara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- S.E.M. Nirahua, S.E.M. Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Penambangan Emas Di Gunung Botak, melalui: www.fhukum-unpatti.org,
<http://books.google.co.id/books?id=cOZMuLJt6q8C&pg=PA62&lpg=PA62&dq=Kebijakan+daerah+tentang+pertambangan+liar&source>
- Siallagan. 2010. *Analisis Buangan Berbahaya Pertambangan Emas di Gunung Pongkor (Studi Kasus: Desa Cisarua, Desa Malsari, Deasa Kantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor)*, Institut Pertanian Bogor
- Usman, Dudi Nasrun, dkk. 2017. *Good Mining Practice* Sebagai Penopang Pengelolaan Pertambangan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 Januari 2017
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.
- Wahyono, Ary. 2006. *Pentingnya Komunikasi Antara Stake Holders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa IJIN (PETI)*, Komunika Vol 9 No 2 2006.